

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Arab Saudi dikenal dengan kebijakan luar negeri yang sangat berhati-hati dan berorientasi kepada *status quo*. Hal ini dikarenakan prioritas utama mereka adalah stabilitas domestik dan keamanan regional (Gause III, 2018). Salah satu bentuk dari kehati-hatian Saudi adalah ketika menjadi salah satu penggagas Gulf Cooperation Council (GCC) pada tahun 1981. GCC didirikan sebagai respon dari sejumlah konflik regional yang terjadi, seperti Revolusi Iran dan Perang Iran-Irak (Gause III, 2010: 15-16). Sementara itu, prioritas stabilitas domestik Saudi ditunjukkan melalui upayanya untuk mengamankan keuntungan dari produksi minyak (Athanasoulia, 2020).

Bagaimana Saudi berfokus kepada stabilitas domestik melalui produksi minyak, sangat menunjukkan ketergantungan mereka terhadap sektor ini. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa Saudi merupakan salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Kekayaan cadangan minyak Saudi tercatat mencapai mencapai 16,2 persen dari cadangan minyak dunia (Worldometer, 2016). Bahkan, industri minyak menjadi penyumbang terbesar pendapatan ekspor Saudi dengan besarnya yang mencapai 87 persen (Forbes, 2018).

Ketergantungan terhadap industri minyak telah lama menjadi keresahan Arab Saudi. Namun, kerangka strategi untuk melepas Saudi dari ketergantungan minyak baru dirumuskan pada tahun 2016. Hal ini juga menunjukkan banyaknya

perubahan besar yang terjadi dalam kebijakan luar negeri Saudi, setelah diwariskannya takhta kerajaan kepada Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Perubahan-perubahan yang terjadi juga dipengaruhi oleh ditunjuknya Mohammed bin Salman sebagai putra mahkota Kerajaan Arab Saudi (Athanasoulia, 2020).

Dirumuskannya *Saudi Vision 2030* pada tahun 2015 dengan tujuan-tujuan ambisius di dalamnya menjadi awal dari upaya pemerintah untuk memodernisasi Arab Saudi. *Saudi Vision 2030* sendiri merupakan kerangka strategi yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi kepada perdagangan minyak melalui diversifikasi ekonomi, membenahi birokrasi, serta memperkuat sektor pelayanan publik (*Saudi Vision 2030*, 2016). Tidak hanya itu, melalui *Saudi Vision 2030*, Saudi juga bertujuan untuk memajukan turisme dan industri hiburan mereka (*Saudi Vision 2030*, 2016: 22). Sejumlah target ditetapkan oleh Arab Saudi sebagai tolok ukur, seperti sebanyak 40% penduduk mereka terlibat dalam aktivitas olahraga, mampu mencapai 150 juta kunjungan, serta kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB sebesar 10% pada tahun 2030 (The Business Year, 2023; Ministry of Tourism Saudi Arabia, 2024).

Upaya untuk memajukan turisme dan industri hiburan tersebut terlihat dalam pembangunan industri olahraga Arab Saudi, di mana Arab Saudi telah menyelenggarakan berbagai *sport mega event* dan berinvestasi dalam industri olahraga. Dana sekitar 1.5 milyar dolar AS telah digelontorkan Arab Saudi dalam penyelenggaraan berbagai pertandingan olahraga internasional (Michaelson, 2021). Dana tersebut termasuk dana yang digunakan dalam penyelenggaraan King Salman World Chess Championship pada 2017, pertandingan tinju antara Andy Ruiz Jr

berhadapan dengan Anthony Josua pada 2019, pertandingan final Supercoppa Italia¹. Selain itu, Arab Saudi juga merupakan inisiator pengambilalihan tim sepakbola Inggris, Newcastle United oleh konsorsium² yang melibatkan Public Investment Fund (PIF), PCP Capital Partners, dan Reuben bersaudara pada tahun 2021 (Sky Sports, 2021).

Banyaknya dana yang telah dikeluarkan Arab Saudi, terkhusus dalam industri olahraga bukan berarti membawa dampak yang sepenuhnya positif. Amnesty International melabeli pembangunan industri olahraga Arab Saudi sebagai upaya *sportwashing*³. Sebagai mana yang diungkapkan oleh *Head of Campaign* Amnesty International Inggris, Felix Jakens, bahwa Arab Saudi telah melakukan *sportwashing*: menggunakan kemewahan olahraga sebagai *public relations tool* untuk mengalihkan perhatian dari catatan hak asasi manusia (HAM) yang menyedihkan di negara tersebut (Dufermline Press, 2020).

Upaya *sportwashing* Arab Saudi, seperti yang dituduhkan oleh Amnesty International, dilakukan demi memperbaiki citra mereka di mata internasional menyusul banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di Arab Saudi. Sejumlah aktivis yang mengkritisi kebijakan Arab Saudi ditahan, seperti Samar Badawi, Abdulrahman Al Sadhan, dan Loujain Al Hathloul (Grant Liberty, 2021). Ditambah lagi Mohammed bin Salman diduga terlibat dalam pembunuhan Jamal Khashoggi,

¹ Supercoppa Italia merupakan pertandingan sepakbola yang mempertemukan juara Serie A (liga kasta tertinggi di Italia) dan juara Coppa Italia.

² Konsorsium merupakan kelompok pengusaha dan atau perusahaan.

³ *Sportwashing* merupakan fenomena di mana rezim otoritarian berupaya untuk menutupi reputasi buruk mereka melalui olahraga.

seorang jurnalis ternama asal Saudi, yang dimutilasi di Kedutaan Besar Arab Saudi di Turki (Barnes & Sanger, 2022).

Berbagai kasus pelanggaran HAM di Arab Saudi menjadi perhatian utama amnesti internasional dalam kampanye advokasinya. Berikut adalah beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Arab Saudi yang dijadikan dasar kampanye internasional oleh Amnesty International:

Desakan Amnesty International tersebut berdampak kepada pembangunan industri olahraga Arab Saudi. Sejumlah atlet internasional turut menyampaikan pendapatnya terkait isu HAM di Arab Saudi. Salah satunya adalah Lewis Hamilton, seorang juara dunia F1, yang menyampaikan bahwa ia merasa tidak nyaman untuk bertanding di Arab Saudi karena isu pelanggaran HAM (Woodyatt, 2021). Andy Murray, seorang petenis asal Skotlandia, melalui agennya menyampaikan bahwa dia telah menolak jutaan dolar untuk bertanding di Riyadh menyusul pelanggaran HAM yang terjadi di Arab Saudi (Al Mayadeen, 2022).

1. 2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dalam Latar Belakang Masalah, penulis merumuskan sebuah permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini, yakni bagaimana pembangunan industri olahraga Arab Saudi disoroti sebagai upaya *sportwashing* oleh Amnesty International?

1. 3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai mana diuraikan pada subbab berikutnya.

1. 4. 1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aktor *transnational advocacy network* menjalankan strateginya dalam mengadvokasi isu pelanggaran HAM di suatu negara.

1. 4. 2 Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi Amnesty International dalam mengadvokasi isu pelanggaran HAM pada pembangunan industri olahraga Arab Saudi.

1. 4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan akademis dan kegunaan praktis bagi para pembaca sebagai mana diuraikan pada subbab berikutnya.

1. 4. 1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memperluas wawasan penstudi Hubungan Internasional terkait bagaimana aktor nonnegara dapat memberikan pengaruhnya terhadap pembangunan industri olahraga suatu negara. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi penelitian selanjutnya terkait fenomena *sportwashing*.

1. 4. 2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan serta bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam mengatasi praktik *sportwashing* sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait *sportwashing* pada masa yang akan datang.

1. 5 Kerangka Pemikiran

Topik *sportwashing* dapat dikatakan belum populer di kalangan penstudi Hubungan Internasional. Hal ini tentunya juga dipengaruhi karena konsep *sportwashing* yang belum banyak digunakan, kecuali oleh sejumlah media atau INGO ternama seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan The Guardian. Oleh karenanya, penulis juga mencantumkan penelitian yang membahas perihal *soft power* suatu negara, khususnya yang dibangun melalui olahraga.

Salah satu penelitian terkait pembentukan *soft power* melalui olahraga adalah penelitian yang berjudul *Channelling Soft Power: The Qatar 2022 World Cup, Migrant Workers, and International Image* yang ditulis oleh Mohammed Al Thani (2022). Penelitian ini hanya menggunakan konsep *soft power* sebagai pisau analisisnya. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana peran olahraga⁴ dapat turut mempengaruhi citra internasional Qatar terkait pengawasan HAM. Lebih lanjut, hasil ini penelitian ini dapat dirangkum ke dalam tiga temuan, yakni olahraga dapat membantu Qatar untuk memainkan peran positif dengan meningkatkan hak-hak pekerja imigran. Kedua, olahraga juga mampu berkontribusi dalam terciptanya integritas, transparansi, dan kesetaraan di Qatar. Terakhir, olahraga menjadi sarana bagi Qatar untuk menunjukkan komitmen mereka dalam pembangunan dan perkembangan internasional.

Meski penelitian terkait *sportwashing* terbilang cukup jarang, bukan berarti penelitian terkait topik ini sama sekali tidak ada. Salah satu penelitian tersebut

⁴ Olahraga yang dimaksud penulis merujuk kepada Qatar sebagai tuan rumah FIFA World Cup 2022.

adalah tesis dari Håvard Stamnes Søyland (2020) yang berjudul *Qatar's sports strategy: A case of sports diplomacy or sportswashing?*. Tesis tersebut menggunakan tiga kerangka konseptual, yakni *soft power*, *sport diplomacy*, dan *sportswashing* yang juga akan diadopsi penulis dalam penelitian ini. Tesis Søyland tersebut berfokus untuk menganalisis apakah keterlibatan Qatar dalam industri olahraga merupakan bentuk *sport diplomacy*, atau ditujukan untuk *sportswashing*. Hasil dari tesis ini menunjukkan bahwa keterlibatan Qatar dalam industri olahraga dapat dilihat sebagai *sport diplomacy*. Namun, apabila dilihat secara kritis, *sport diplomacy* tersebut sengaja dilakukan untuk menutupi reputasi dan catatan buruk hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki Qatar.

Penelitian ini penting untuk dilakukan, karena berfokus kepada bagaimana aktor nonnegara dapat mengkampanyekan isu-isu tertentu yang terjadi di suatu negara, terutama dalam kaitannya dengan pembangunan industri olahraga. Penulis menggunakan konsep *transnational advocacy network* (TAN), yang menguraikan empat strategi TAN dalam mengadvokasi isu tertentu.

1. 5. 1 Konsep *Transnational Advocacy Network*

Globalisasi telah membentuk kondisi sosial di mana terdapat eksistensi ekonomi global dan interkoneksi budaya, politik, serta lingkungan (Steger, 2003: 7). Selain itu, globalisasi, sebagai konsekuensi pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, telah menghasilkan perkembangan pengaruh bagi aktor-aktor nonnegara seperti INGOs, perusahaan multinasional, hingga organisasi antarpemerintah (Nye, 2008). Interaksi berbagai aktor yang kian meluas tersebut, terlihat dalam *transnational advocacy network* (TAN). TAN merujuk kepada

sekumpulan aktor yang terikat melalui adanya kesamaan diskursus dan nilai, yang secara internasional bekerja sama dalam suatu isu tertentu (Keck dan Sikkink, 1999). Meskipun terdapat perbedaan antara ranah domestik dan internasional, TAN yang bertujuan untuk membela kepentingan orang lain, menekankan hubungan yang cair dan terbuka di antara para aktor, melalui adanya jaringan (Keck dan Sikkink, 1998: 8).

Dalam keberjalanan TAN, untuk mencapai tujuannya dalam membela kepentingan orang lain, tentunya membutuhkannya sejumlah strategi, mengingat *power* yang mereka miliki tidaklah sebesar negara. Strategi yang dibutuhkan TAN untuk melakukan persuasi, sosialisasi, dan menekan aktor lain, dapat berupa (1) *information politics*, (2) *symbolic politics*, (3) *leverage politics*, dan (4) *accountability politics* (Keck dan Sikkink, 1998: 16). Lebih lanjut, keempat strategi tersebut akan diuraikan oleh penulis.

Information politics merupakan kemampuan TAN untuk secara cepat dan kredibel menghasilkan informasi yang digunakan secara politis (Keck dan Sikkink, 1998: 16). Informasi yang dikumpulkan tersebut tidak hanya berupa fakta-fakta, tetapi juga menghimpun testimoni di mana kehidupan masyarakat turut terdampak (Keck dan Sikkink, 1998: 19). Hubungan antara keduanya, informasi teknikal dan testimoni dramatis, menjadi sangat krusial karena dapat membantu mewujudkan tindakan nyata bagi mereka yang terdampak (Keck dan Sikkink, 1998: 21).

Symbolic politics merujuk pada kemampuan TAN untuk menggunakan simbol, aksi, atau cerita-cerita tertentu agar menjadi masuk akal bagi pihak-pihak lain yang tidak bersinggungan langsung dalam suatu isu (Keck dan Sikkink, 1998:

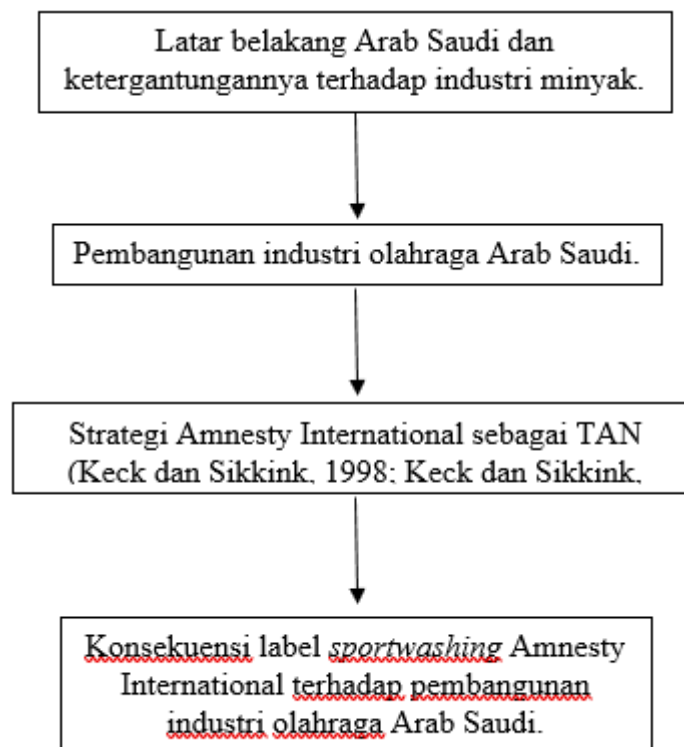
16). Hal tersebut dapat dilakukan dengan *framing* terhadap suatu isu, agar dapat menjadi katalis yang mampu menjangkau jaringan yang lebih luas (Keck dan Sikkink, 1998: 22). *Framing* terhadap suatu yang dilakukan dalam *symbolic politics* secara khusus menyasar peristiwa-peristiwa simbolis (Keck dan Sikkink, 1998: 22).

Leverage politics merujuk pada kemampuan TAN untuk mengikutsertakan aktor-aktor lain sebagai pihak ketiga agar dapat memengaruhi situasi di mana anggota TAN kurang memiliki pengaruh (Keck dan Sikkink, 1998: 16). Dalam hal ini, pihak ketiga yang tidak hanya berupa negara tertentu, tetapi juga organisasi internasional, serta perusahaan transnasional (Keck dan Sikkink, 1998: 23). *Leverage politics* terbagi menjadi: *material leverage*, dengan mengaitkan suatu isu kepada uang atau barang; dan *moral leverage*, dilakukan melalui *mobilization of shame*, di mana perilaku aktor sasaran dipertontonkan di hadapan sorotan internasional (Keck dan Sikkink, 1998: 23—24).

Strategi terakhir, *accountability politics*, merujuk pada usaha TAN untuk meminta aktor yang berkuasa agar mematuhi kebijakan atau prinsip yang telah mereka nyatakan (Keck dan Sikkink, 1998: 16). Hal ini cenderung sulit dilakukan karena pemerintahan suatu negara dapat dengan mudah memutar balik posisinya terhadap suatu isu. Akan tetapi, ketika pemerintah telah menyatakan komitmennya terhadap suatu isu, dengan HAM sebagai contohnya, maka TAN dapat menggunakan pernyataan tersebut sebagai *accountability politics* (Keck dan Sikkink, 1998: 24).

Gambar bagan skema alur pemikiran di bawah ini disajikan untuk mempermudah pembaca dalam memahami penjelasan terkait penelitian ini.

Tabel 1.1. Bagan Skema Alur Pemikiran



1. 6 Operasionalisasi Konsep

1. 6. 1 Definisi Konseptual

1.6.1.1. *Transnational Advocacy Network*

TAN merupakan aktor-aktor yang terikat melalui adanya kesamaan diskursus dan nilai yang bekerja sama dalam isu tertentu (Keck dan Sikkink, 1999). Adanya TAN, seperti definisi advokasi, adalah untuk membela kepentingan orang lain dalam suatu isu. Terdapat empat strategi yang dapat dilakukan oleh TAN untuk

melakukan persuasi, sosialisasi, serta menekan aktor lain, yakni *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*.

Information politics merujuk pada kemampuan TAN untuk secepat dan kredibel menghasilkan informasi yang nantinya dapat digunakan secara politis (Keck dan Sikkink, 1998: 16). *Symbolic politics* merupakan kemampuan TAN untuk menggunakan simbol, aksi, dan cerita tertentu agar dapat dipahami oleh pihak-pihak yang tidak bersinggungan secara langsung dengan suatu isu (Keck dan Sikkink, 1998: 16). *Leverage politics* adalah kemampuan TAN untuk melibatkan aktor-aktor lain sebagai pihak ketiga (Keck dan Sikkink, 1998: 16). Terakhir, *accountability politics* merupakan usaha TAN untuk meminta aktor agar mematuhi kebijakan atau prinsip yang telah mereka nyatakan (Keck dan Sikkink, 1998: 16).

1. 6. 2 Definisi Operasional

1.6.2.1. *Transnational Advocacy Network*

Dalam penelitian ini, penulis berfokus kepada bagaimana Amnesty Internasional menjalankan perannya sebagai TAN untuk mengadvokasi isu HAM di Arab Saudi. Adapun indikator-indikator yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. strategi apa saja yang digunakan oleh Amnesty International dalam mengadvokasi isu HAM di Arab Saudi;
2. serta konsekuensi yang harus diterima Arab Saudi dalam pembangunan industri olahraganya.

1. 7 Argumen Penelitian

Penulis berargumen bahwa pembangunan industri olahraga Arab Saudi mendapatkan pertentangan dari Amnesty International. Amnesty International melakukan mengangkat isu pelanggaran HAM yang terjadi di Arab Saudi, dengan menerapkan strategi TAN, yakni *information politics* dengan mengumpulkan data dan informasi terkait kasus pelanggaran HAM di Arab Saudi, serta *leverage politics* dengan melibatkan aktor-aktor lainnya seperti para atlet yang bertanding.

1. 8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan alat penelitian yang digunakan secara spesifik (Harrison dan Callan, 2013: 88). Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif mengacu kepada pendekatan yang dikhususkan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari permasalahan yang ada (Creswell, 2013: 4). Menurut Bakry (2019: 18-20), penggunaan metode kualitatif juga memiliki sejumlah implikasi terhadap penelitian yang dilakukan, yakni:

1. penelitian bertujuan untuk memahami dan menafsirkan sebuah perilaku dan interaksi sosial;
2. peneliti berfungsi sebagai instrumen penelitian, sehingga peneliti dituntut untuk memiliki kedalaman wawasan dan kepekaan agar dapat menangkap berbagai makna;
3. data yang dikumpulkan berupa kata-kata, serta gambar-gambar atau objek;
4. kelompok atau objek yang diteliti tidak terlalu luas dan tidak ditentukan secara acak;

5. penelitian ditujukan untuk menghasilkan data nonnumerik, yakni data yang bersifat verbal.

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena metode kualitatif memungkinkan penulis untuk melakukan pengumpulan data terhadap topik yang diangkat melalui data-data yang bersifat nonnumerik.

1.8. Tipe Penelitian

Secara umum, tipe penelitian terbagi menjadi tiga, yakni deskriptif, eksplanatif, dan eksploratif (Babbie, 2008: 119). Penelitian ini sendiri bertipe deskriptif, di mana tipe penelitian deskriptif umumnya digunakan untuk menguraikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian deskriptif, sejumlah alat seperti tabel, grafik, gambar, dan bagan dapat digunakan untuk mempertegas situasi atau kondisi tertentu (Zaluchu, 2020).

1.8.1. Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat di mana sebuah penelitian dilakukan. Menurut Creswell (2009: 114), situs penelitian dapat dibatasi ke dalam suatu kota atau suatu wilayah geografi. Oleh karenanya, situs penelitian ini adalah Kota Semarang karena penulis memanfaatkan studi kepustakaan atau *desk research*.

1.8.2. Subjek Penelitian

Menurut Moleong (dalam Nugrahani, 2014: 61-62) subjek penelitian aktor dalam latar sebuah penelitian, yaitu aktor yang dimanfaatkan sebagai sumber informasi tentang kondisi dan situasi latar penelitian tersebut. Oleh karena itu, subjek dalam penelitian ini adalah Amnesty International dan pihak-pihak lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

1.8.3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif. Data deskriptif sendiri bersifat nonnumerik sehingga tidak berupa angka-angka. Oleh karenanya, data deskriptif bersifat verbal yang mana data tersebut berupa kata-kata, gambar-gambar, dan atau objek (Bakry, 2019: 19).

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian mencakup setiap aktivitas pengumpulan data, sehingga bagaimana peneliti mengumpulkan data menjadi sangat penting dalam suatu penelitian (Bakry, 2019: 151). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *desk reasearch* atau juga dikenal sebagai studi kepustakaan. Penggunaan studi kepustakaan dalam penelitian ini akan memungkinkan penulis untuk tidak terjun secara langsung ke dalam lokasi terjadinya fenomena yang diteliti oleh penulis. Studi kepustakaan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni *library research* dan *internet research*. *Library research* berarti bahwa penulis mengumpulkan data berupa jurnal, artikel, dan atau buku melalui perpustakaan. Sementara itu, *internet research* berarti bahwa penulis mengumpulkan data berupa jurnal, berita, artikel, atau data pendukung lainnya melalui media daring.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi sumber data primer (*primary source data*) dan sumber data sekunder (*secondary source data*) (Burnham, 2008: 187-188). Dalam penelitian, sangat penting untuk mengumpulkan data primer sebanyak mungkin. Sementara itu, data sekunder dapat digunakan untuk memperkuat data primer yang telah diperoleh.

1.8.6. Data Primer

Data primer merupakan data asli, yang ditulis oleh individu yang memiliki akses secara langsung kepada informasi yang mereka sampaikan, teliti, atau terkait dengan suatu peristiwa (Bakry, 2019: 171-172). Data-data primer penelitian ini berupa pernyataan langsung, sumber resmi tangan pertama, arsip, laporan, serta dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan secara langsung oleh Amnesty International dan Arab Saudi.

1.8.6.1 Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data-data yang mengacu kepada data primer atau menganalisis data primer (Bakry, 2019: 172). Oleh karenanya, data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, artikel dan jurnal ilmiah, artikel berita, serta situs resmi pihak-pihak selain Amnesty International dan Arab Saudi yang terdapat di internet.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan proses menyusun data secara sistematis sehingga dapat menarik kesimpulan yang mudah dipahami (Abdussamad, 2021: 159). Oleh karenanya, teknik analisis data diperlukan untuk mengubah data-data yang telah didapatkan menjadi informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik kongruen atau yang disebut juga dengan sebangun. Penggunaan teknik kongruen berfokus kepada mencocokkan data yang didapatkan dengan kerangka pemikiran untuk menemukan sebab-akibat terjadinya suatu fenomena (Rosyidin, 2019: 61-62). Dengan kata lain, teknik kongruen memungkinkan penulis untuk memilah data berdasarkan asumsi kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.